

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUJIAN KONSEKUENSI



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor SOP	000.8.3.3/114.2/ 12 /2024
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	5 Januari 2024
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMINFO PROV. JATIM
Judul SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 20084 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah5 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan Minimal S22. Pendidikan Minimal S13. Pendidikan Minimal DIPLOMA4. Pendidikan Minimal SMA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Permintaan Informasi Publik2 SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Informasi Publik2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 20213. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Pengujian tentang Konsekuensi adalah suatu keharusan dalam menentukan suatu informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan. Jika tidak dipertimbangkan secara seksama maka dapat merugikan masyarakat dan juga badan publik	Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Tim Pertimbangan	PPID Utama PPID Pelaksana	Atasan PPID	Pimpinan Badan Publik	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PPID Utama bersama PPID Pelaksana yang menguasai informasi melakukan Pengujian tentang Konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan		dimulai			1. Dokumen Informasi Publik 2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	90 menit	Klasifikasi informasi dikecualikan	
2	Melakukan kordinasi dengan PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan untuk mengadendakan pelaksanaan pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi tertentu yang bepotensi sebagai informasi yang dikecualikan Melakukan identifikasi terhadap dokumen yang mengandung informasi tertentu yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan serta mencari dasar hukum yang relevan sebagai dasar hukum pertimbangan Merumuskan informasi tertentu yang dikecualikan beserta dengan dasar hukum, konsekuensi yang ditimbulkan dan jangka waktu pengecualiannya ke dalam format lembar pengujian tentang konsekuensi					1. Dokumen Informasi Publik 2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	120 menit	Klasifikasi informasi dikecualikan	
3	Melaporkan hasil pengujian tentang konsekuensi dalam format lembar pengujian konsekuensi kepada Atasan PPID					3. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	30 menit	Draft lembar pengujian konsueknsi	
4	Melakukan review atas lembar pengujian konsekuensi yang sudah dibuat oleh PPID Utama, PPID Pelaksana, dan Tim Pertimbangan					3. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	60 menit	Draft lembar pengujian konsueknsi	
5	Menyampaikan laporan hasil pengujian tentang konsekuensi kepada Pimpinan Badan Publik untuk memperoleh persetujuan					3. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	60 menit	Draft lembar pengujian konsueknsi	
6	Menugaskan PPID Utama untuk menetapkan lembar pengujian tentang konsekuensi yang telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Badan Publik kedalam Penetapan PPID tentang Informasi yang Dikecualikan					3. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	30 menit	Lembar pengujian konsueknsi	
7	Membuat Penetapan terhadap lembar pengujian tentang konsekuensi yang telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Badan Publik				selesai	3. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	60 menit	SK penetapan klasifikasi informasi dikecualikan	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur
sebagai PPID Utama

[Signature]

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.
Pembina Tk. I
NIP. 19750805 199803 2 002